

Fazal Akmal Musyarri

Ketatanegaraan Klasik Hukum Adat Tengger Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum sebagai Produk Budaya

**KETATANEGARAAN KLASIK HUKUM ADAT TENGGER DITINJAU
DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM SEBAGAI PRODUK BUDAYA
CLASSICAL CONSTITUTION OF TENGGER CUSTOMARY LAW FROM
THE POLITICAL PERSPECTIVE OF LAW AS A CULTURAL PRODUCT**

Yanel Garsione Damanik, Fazal Akmal Musyarri, Muhammad Akbar

Nursasmita, Elsa Assari, Dea Candori

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : yanelgarsione@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Damanik, Yanel Garsione dkk.. *Ketatanegaraan Klasik Hukum Adat Tengger Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum sebagai Produk Budaya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil objek berupa hukum adat yang tumbuh, berkembang dan ditaati oleh Masyarakat Hukum Adat Tengger ini. Sudut pandang yang diambil dalam memahami hukum yang berkembang di Masyarakat Hukum Adat Tengger sebagai hukum tidak tertulis dalam konteks hukum sebagai produk budaya. Hukum pada esensinya adalah bentuk dari ekspresi kebudayaan masyarakat yang terpancar dari hasil cipta, rasa dan karya masyarakat. Sehingga hukum pada dasarnya memiliki karakteristik yang bersifat sosial dan lokalistik. Walaupun tidak lebih tegas daripada hukum tertulis yang dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang pasti, akan tetapi hukum adat berhasil membuat masyarakat berjalan dengan mengikuti tertib sosial sesuai yang diharapkan oleh pembuat hukum, yang membuat penulis dapat menggali nilai hukum ketatanegaraan Tengger ini.

Kata Kunci: Hukum sebagai Produk Budaya, Masyarakat Hukum Adat Tengger, Politik Hukum

ABSTRACT

This research takes the object of customary law that grows, develops, and is adhered to by the Tengger Indigenous Law Society. The viewpoint is taken in understanding the evolving law in the Tengger Indigenous Law Society as the law is not written in the legal context as a product of culture. Law is essentially a form of cultural expression of a society that radiates from the results of the creation, taste, and work of the community. So that the law basically has characteristics that are social and localistic. Although no more strict than written law equipped with a definite sanctions mechanism, customary law managed to make the community run by following the social order as expected by the legislator, which allows the author to explore the legal value of Tengger's local constitutional law.

Keywords: Keywords: Law as a Cultural Product, Tengger Indigenous Law Society, Legal Policy

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya baik dari segi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Dari sisi demografis, Indonesia memiliki keberagaman yang sungguh luar biasa. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memiliki anggota 2.332 komunitas adat, serta 17 juta anggota individu.¹ Melihat hal tersebut, sudah sejatinya negara memperhatikan unsur masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia. Perhatian terhadap masyarakat adat dapat dilakukan oleh negara dengan memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Akan tetapi, hak tersebut lebih baik jika diikuti dengan kewajiban masyarakat adat sebagai warga negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur masyarakat adat juga perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat adat di dalam ranah hukum.

Sebagai negara maritim dan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang ke-4 di dunia (memiliki garis pantai 81.000 km), Indonesia tentu kaya dengan berbagai sumberdaya alam terutama dalam subsektor kelautan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 0,3 juta km² laut teritorial dan 2,8 juta km² laut Nusantara, serta kewenangannya untuk mengelola 27 Km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Berdasarkan kenyataan geografis tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara yang mendeskripsikan hubungan antar pulau-pulau dan perairan-perairan dalam sebuah sistem kepulauan yang terus dipakai sejak abad ke-13 hingga saat ini. Nusantara sendiri merupakan frasa dalam bahasa Sansekerta yang tersusun atas kata “Nusa” yang berarti pulau dan “Antara” yang berarti antara. Frasa ini pertama kali dipopulerkan oleh Gadjah Mada melalui Sumpah Palapa-nya yang tercatat dalam kitab Negarakartagama. Frasa Nusantara kemudian kembali dipakai oleh Ernest Francois Eugene Dowes Dekker pada tahun 1920. Menurut Jimly Asshiddiqie, yang dimaksud dengan Nusantara adalah “*menyangkut keseluruhan lingkup konektivitas perairan dan pendaratan antar pulau-pulau dalam kepulauan itu.*”²

¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Tentang AMAN*, diakses dari <http://www.aman.or.id/>, diakses pada 1 Oktober 2018.

² Jimly Asshiddiqie, *Negara Kesatuan Indonesia, Negara Kepulauan yang Berciri Nusantara*, Diskusi dengan Pimpinan Kementerian Kelautan dan Pimpinan Komisi DPR-RI tentang Aspek Hukum Kebijakan Pembangunan Kelautan, Jakarta, tahun 2011, Hlm.1.

Dalam pengaplikasiannya di dalam norma hukum, konsep wawasan Nusantara ini pernah dicantumkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Konsep Wawasan Nusantara memiliki pengertian yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, konsep Wawasan Nusantara sebetulnya bukanlah barang baru dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Wawasan Nusantara juga memiliki arti yaitu Kesatuan cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang merupakan aspirasi Bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Cakupan dari prinsip Wawasan Nusantara, antara lain:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Indonesia sebagai negara yang menggunakan konsep Wawasan Nusantara, sudah seharusnya untuk memperhatikan nilai-nilai kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya.

Salah satu bentuk masyarakat adat yang masih memiliki aturan hukum sendiri yang mirip dengan sebuah negara adalah Masyarakat Adat Tengger. Penelitian yang dituangkan di dalam tulisan ini berfokus pada wilayah Desa Tosari sebagai objek penelitiannya. Desa Tosari memiliki struktur masyarakat serta hukum dasar yang berlaku bagi masyarakat adat di desa tersebut.

Tosari merupakan wilayah yang dulunya merupakan hutan yang sangat luas. Hutan tersebut bernama “Wanamerta” yang berasal dari kata “wana” dan “merta” yang artinya adalah hutan yang memberikan kabar.³ Di dalam hutan tersebut, ditinggali oleh satu keluarga yang bernama Mbah Jingkat. Salah satu keluarga Mbah Jingkat yang bernama Mbah Wiriosari memabat hutan tersebut. Mbah Wiriosari memiliki anak bernama Sumendung, Supanjang, Joko Untung, dan Putri Sejati. Orang-orang itulah yang pertama kali tinggal di wilayah Tosari.⁴

Jika berjalan ke arah timur, terdapat sumber air. Pada zaman dahulu, jika ada orang yang sakit kemudian meminum air tersebut dipercaya langsung mendapat sembuh. Hal tersebut yang menyebabkan wilayah tersebut diberikan nama “Tasari”, kata “Ta” yang berasal dari kata “Tirta” yang berarti air. “Sari” memiliki arti baik. Hingga pada akhirnya, di wilayah tersebut terbentuk sebuah desa yang sering disebut dengan Desa Tosari.⁵ Sebenarnya, wilayah Masyarakat Hukum Adat Tengger mengikuti kebijakan wilayah yang diatur oleh pemerintah pusat. Pada saat ini wilayah Masyarakat Hukum Adat Tengger sebagiannya terdapat di wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan hingga Kabupaten Probolinggo.⁶

Adapun tulisan ini membahas mengenai hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara dengan Ketua Adat atau Kepala Adat yang membahas mengenai ketatanegaraan klasik yang kemungkinan memiliki relasi dengan ketatanegaraan Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan leluhur Masyarakat Hukum Adat Tengger. Dikarenakan tidak hanya terdapat Pemerintahan Adat Tengger namun juga Pemerintahan Desa Tosari yang berjalan, maka peneliti mencoba untuk menelusuri struktur ketatanegaraan klasik Pemerintahan Adat Tengger dan koordinasinya dengan pemerintahan desa setempat. Mengingat Pemerintahan Adat Tengger memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, maka koordinasi dengan Pemerintahan Desa Tosari dapat berlangsung dengan rumit. Maka disini peneliti akan mengkaji hal tersebut dari perspektif hukum ketatanegaraan.

³ Tim Pengembangan Bahasa Tengger, *23 Dongeng Asal-Usul Desa Tengger (Gawe Basa Jawa Tengger)*, Penerbit TPBT Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Malang, Tahun 2011. Hlm.28.

⁴ Tim Pengembangan Bahasa Tengger, *Ibid.*.

⁵ Tim Pengembangan Bahasa Tengger, *Ibid.*, Hlm.29.

⁶ Jati Batoro, *Keajaiban Bromo Tengger Semeru : Analisis Kehidupan SUKU TENGGER – Antropologi - Biologi di Lingkungan Bromo Tengger Semeru Jawa Timur*, Penerbit UB Press, Malang, Tahun 2017, Hlm.11.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Ketatanegaraan Klasik Masyarakat Hukum Adat Tengger

Secara historis, keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tengger berkaitan erat dengan sejarah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai melemah pada abad ke-16, salah satunya disebabkan oleh adanya invasi besar-besaran dari kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Hal tersebut menyebabkan pengikut Kerajaan Majapahit terpaksa melarikan diri dan bersembunyi demi mengamankan diri dari kejaran Kerajaan Demak.

Menurut penuturan Kepala Adat Tengger, pada mulanya terdapat salah satu pengungsi Kerajaan Majapahit yang bernama Ki Dodo Putih yang bersembunyi dan menetap di wilayah yang disebut Welandik, yang pada saat ini menjadi wilayah Masyarakat Hukum Adat Tengger. Pengungsi tersebut melakukan pertapaan di dalam Gua Purwono sesuai dengan "*Babad Tanah Jawa*". Daerah Masyarakat Hukum Adat Tengger yang dikaji sebagai objek disini adalah wilayah "*Tengger Berang Kulon*" bukanlah wilayah Tengger secara keseluruhan, mengingat wilayah Tengger terbagi menjadi "*Tengger Berang Kulon*" dan "*Tengger Berang Wetan*".

Istilah penamaan "Tengger" berasal dari gabungan nama antara Roro Anteng dan Jaka Seger. Pada saat itu, Rara Anteng dan Jaka Seger melakukan acara ritual di sebuah tempat yang bernama Batu Kuto guna memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk dikaruniai seorang anak. Kemudian pasangan tersebut mendengar jawaban Ghaib dari penunggu atau penghuni tak kasat mata dari Gunung Bromo. Permohonan mereka akan dikabulkan dengan janji bahwasannya akan dilakukan ritual "dijilat" oleh api Gunung Bromo. Sehingga pernyataan Dukun Adat ini mengoreksi persepsi masyarakat awam yang menganggap bahwasannya ritual tersebut merupakan bentuk pengorbanan diri. Padahal yang dilakukan hanyalah mendekati diri pada Kawah Gunung Bromo untuk membiarkan diri seseorang sedikit tersentuh lava Gunung Bromo. Selain itu, sumber lain menyatakan asal-usul kata Tengger dapat juga berasal dari filsafat "*Tenggering Budi Luhur*"⁷ yang mempunyai arti bahwa orang-orang Tengger berakhlak dan berbudi pekerti luhur.⁸

⁷ Wawancara dengan Pak Munali (Dukun Adat). Kamis, 27 September 2018, 12.43 WIB.

⁸ Yusuf Amatha Kurniawan, *Fenomenologi Aktor Pendaki Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, Hlm.68.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan Dukun Adat yang bertindak sebagai Ketua Adat atau Kepala Adat sebagai narasumbernya. Dukun Adat yang peneliti wawancara merupakan Dukun Adat khusus di wilayah Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang bernama Pak Munali. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber sebagai sumber data empiris. Adapun pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan ketatanegaraan klasik Masyarakat Hukum Adat Tengger beserta hubungannya dengan pemerintahan daerah setempat. Berikut merupakan hasil wawancara yang dihimpun oleh peneliti dari narasumber:

a. Hukum Dasar Masyarakat Hukum Adat Tengger⁹

Kajian mengenai Hukum Dasar yang berlaku di wilayah Masyarakat Hukum Adat Tengger, terdapat Hukum Dasar yang harus dipatuhi dan memiliki daya ikat yang memaksa kepada seluruh masyarakat dalam wilayah Hukum Adat Tengger. Hukum Dasar tersebut bernama *Sumpah Banyuroto*. *Sumpah Banyuroto* dilakukan di suatu upacara yang disebut dengan *Unan-Unan*. Cakupan dari pelaksanaan *Sumpah Banyuroto* ini meliputi seluruh masyarakat baik merupakan Masyarakat Hukum Adat Tengger ataupun masyarakat diluar Masyarakat Hukum Adat Tengger yang berada di dalam yurisdiksi wilayah Hukum Adat Tengger.

Mengenai batas daerah pemberlakuan *Sumpah Banyuroto* sebagai Hukum Dasar ini meliputi wilayah *Tengger Berang Kulon*, mulai dari Glubuk Klaka Bromo hingga tidak terbatas, karena tidak ada patokan khusus ujung wilayah pemberlakuan *Sumpah Banyuroto* ini. Kemungkinan, *Sumpah Banyuroto* diberlakukan hingga wilayah Kabupaten Malang. Misalnya Desa Ngadas sebagai salah satu contoh wilayah yang wajib melaksanakan Hukum Dasar *Sumpah Banyuroto* ini. Tujuan dari diberlakukannya *Sumpah Banyuroto* tidak hanya untuk menyumpah, namun juga meyakinkan, memurnikan, atau menjujurkan orang yang terkena keberlakuan *Sumpah Banyuroto*. *Sumpah Banyuroto* dapat melingkupi siapa saja yang berada dalam yurisdiksi kekuasaan Hukum Adat Tengger. Prosesi dalam melakukan *Sumpah Banyuroto* hanya dapat dilakukan oleh Dukun Adat.

⁹ Wawancara dengan Pak Munali (Dukun Adat). Kamis, 27 September 2018, 12.43 WIB.

Adapun akibat hukum apabila *Sumpah Banyuroto* ini dilanggar atau tidak diikuti oleh individu terkait, dalam jangka waktu tertentu orang yang melanggar atau tidak mematuhi tersebut akan mendapatkan musibah. Musibah yang dimaksud dapat berupa sakit yang tidak ada obatnya serta tidak dapat sembuh walaupun dengan menggunakan teknologi medis modern. Sebagai contoh dari penuturan narasumber, konon terdapat orang yang melanggar atau tidak mematuhi *Sumpah Banyuroto* ini dengan melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas atau dilarang menurut Hukum Adat Tengger. Orang tersebut kemudian mendapat musibah sakit berupa Kanker yang bahkan tidak dapat sembuh setelah menjalani pengobatan modern seperti Kemoterapi yang intens. *Sumpah Banyuroto* ini juga berlaku tak terkecuali untuk orang yang secara sengaja melakukan perbuatan yang dilarang namun dengan tujuan bukan untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilarang tersebut, akan tetapi hanya untuk menguji efektifitas dari *Sumpah Banyuroto* karena sebelumnya meragukan dan tidak percaya akan keberlakuan *Sumpah Banyuroto*, dengan akibat hukum yang serupa.

Setidaknya, *Sumpah Banyuroto* akan menghambat atau menyusahkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tidak pantas baik dilakukan di wilayah Hukum Adat Tengger maupun diluar wilayah Hukum Adat Tengger yang pada saat itu pelaku sedang berada di wilayah Hukum Adat Tengger. Sebagai contoh kasus lain yang disajikan oleh Pak Munali selaku narasumber, pernah terdapat seseorang di luar Masyarakat Hukum Tengger yang melakukan perbuatan yang tidak pantas di luar wilayah Masyarakat Hukum Adat. Pelaku kemudian bermaksud melarikan diri dan melintasi wilayah Hukum Adat Tengger. Pelaku mendadak kesulitan untuk berjalan dan melarikan diri. Mengingat Hukum Adat Tengger tidak memiliki pranata untuk penegakan hukum, maka pelaku ditangkap oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Sumpah Banyuroto diyakini oleh Masyarakat Hukum Adat Tengger tidak memerlukan pranata atau institusi yang secara struktural memiliki kewenangan untuk menindak masyarakat yang melanggar Hukum Adat Tengger. Hal tersebut karena sanksi *Sumpah Banyuroto* langsung berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, bukanlah dari masyarakat Hukum Adat Sendiri. Sehingga apabila seseorang melanggar, tidak akan ada pranata Hukum Adat Tengger langsung yang menindak.

b. Struktur Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Tengger¹⁰

Secara struktural, ada empat tingkat pemerintahan (*Centreng*) dalam Hukum Adat Tengger yaitu *Sulinggih*, *Sanggar*, *Sepuh* dan *Legen*. *Sulinggih* merupakan struktur tertinggi dalam masyarakat Hukum Adat Tengger. Satu-satunya posisi yang terdapat dalam *Sulinggih* adalah Dukun Adat sebagai Kepala Adat atau Ketua Adat. Terdapat puluhan Dukun Adat Tengger yang menempati wilayah tertentu dengan koordinator khusus dari beberapa Dukun Adat. Namun secara umum, semua Dukun Adat juga bertindak sebagai Kepala Adat atau Ketua Adat. Para Dukun Adat akan berkumpul setiap dua bulan sekali dalam rapat Paguyuban Dukun Adat yang pada umumnya membahas mengenai keberlakuan Hukum Adat Tengger. Dukun Adat Tengger bersifat sukarela atau pengabdian, tidak terdapat honorarium. Masyarakat memberi “*Sesari*” kepada Dukun Adat sebagai ucapan terimakasih.

Dikarenakan bersifat sukarela, maka untuk menjalankan posisi ini harus siap ikhlas secara jasmani dan rohani, meskipun tidak ada akibat, pengaruh atau efek tertentu apabila seorang Dukun Adat tidak ikhlas. Posisi Dukun Adat diperuntukkan bagi masyarakat yang mau dan mampu menjadi Dukun Adat, dikarenakan beratnya tanggungjawab serta sifatnya yang sukarela. Dukun Adat pada umumnya turun temurun karena ilmunya dianggap lebih kuat, meskipun terdapat pula Dukun Adat yang diangkat bukan karena keturunan biologis. Masyarakat yang bukan keturunan Dukun Adat salah satunya dapat menjadi Dukun Adat dari mempelajari ilmu dengan berguru kepada Dukun Adat yang ada. Sehingga Para Dukun Adat dapat memiliki murid untuk mewarisi ilmunya mengingat syarat seorang Dukun Adat harus berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut diperbolehkan dikarenakan belum tentu dalam keturunan seorang Dukun Adat terdapat anak laki-laki, bisa jadi seluruh keturunannya adalah anak perempuan. Untuk menjadi Dukun Adat, seorang calon hukum adat harus melakukan ritual yang disebut *Wulunan*. Masyarakat yang menyaksikan bertindak sebagai penyimak sekaligus pengoreksi keabsahan mantra yang diucapkan oleh calon Dukun Adat yang dilafadzkan dalam satu tarikan nafas, dengan sikap tangan menyembah di depan kepala. Apabila salah, sekarang dapat diulang hingga tiga kali (dulu hanya satu kali). Jika dalam tiga kali kesempatan pengucapan gagal, maka untuk mengulangnya harus menunggu satu tahun lagi.

¹⁰ Wawancara dengan Pak Munali (Dukun Adat). Kamis, 27 September 2018, 12.43 WIB.

Struktur *Centreng* dalam pemerintahan Hukum Adat Tengger yang selanjutnya adalah *Sanggar* yang menempati posisi dibawah *Sulinggih*. Apabila secara umum kewenangan *Sulinggih* adalah untuk membaca mantra Hukum Adat Tengger, maka tugas *Sanggar* sebagai posisi tertinggi kedua dalam pemerintahan Hukum Adat Tengger adalah sebagai orang yang mengurus dan mempersiapkan tempat pemujaan untuk ritual dan untuk membacakan mantra. Apabila diibaratkan, dalam Islam *Centreng Sanggar* dipersamakan dengan Takmir Masjid. Posisi ini menjadi penting karena kewenangannya menjamin kesucian dan kenyamanan tempat untuk melakukan proses ritual adat dan pembacaan mantra oleh Dukun Adat selaku Kepala Adat atau Ketua Adat.

Tingkatan *Centreng* selanjutnya dalam pemerintahan Hukum Adat Tengger adalah *Sepuh*. *Sepuh* sesuai namanya berasal dari kata *seSepuh* atau tetua adat yang tinggal dan mewakili wilayah tertentu baik desa maupun dusun. Selain itu, *Sepuh* juga memiliki kewenangan untuk mempersiapkan serta menentukan jenis sesajen yang akan digunakan dalam ritual adat yang dipimpin oleh *Sulinggih*. *Sepuh* juga berperan untuk menertibkan masyarakat agar sesuai dengan Hukum Adat Tengger. Namun, perannya tidak seperti polisi adat yang memiliki kewenangan untuk menindak masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan Hukum Adat. Hal tersebut dikarenakan keyakinan dari masyarakat yang cenderung menganggap sanksi atau hukuman berasal langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan dari manusia. Sehingga apabila terdapat perbuatan yang jahat dan melanggar, pelaku akan tetap dibiarkan sedangkan hukumannya diyakini langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada pelaku.

Sedangkan *Legen*, meskipun posisinya terbawah secara struktural, tapi memiliki peran yang hampir serupa dengan *Sepuh*. Namun pada umumnya, peran *Legen* yang paling menonjol adalah mengantarkan persembahan atau *Sesajen* yang dibuat oleh *Ratu* atau para perempuan yang bertugas untuk membuat Persembahan atau *Sesajen*. Baik *Sepuh* maupun *Legen*, terdapat ritual *Rakang Kawal* atau selamat dengan cara menyembelih ayam sebagai bentuk syukur telah menjadi *Sepuh* atau *Legen*. Apabila terdapat kriteria khusus bagi *Sulinggih* walaupun tidak rigid, sedangkan bagi *Centreng Sanggar*, *Sepuh* dan *Legen* tidak ada kriteria khusus tertentu atau hanya menggunakan kriteria umum yaitu mau dan mampu.

c. Hubungan Teologis dalam Hukum Adat Tengger¹¹

Apabila mengkaji politik ketatanegaraan dengan sisi teologis atau agama, terdapat sistem khusus yang diterapkan dalam Hukum Adat Tengger. Agama diyakini mulai masuk dalam Hukum Adat Tengger sekitar tahun 1980. Sebelumnya, Masyarakat Hukum Adat Tengger menggunakan kepercayaan animisme dinamisme. Menurut penuturan Dukun Adat, sebelum agama dikenal oleh Hukum Adat Tengger, Masyarakat Hukum Adat Tengger meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa namun tidak dalam bingkai agama. Adapun agama yang masuk dalam Masyarakat Hukum Adat Tengger saat ini antara lain Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik. Setelah masuknya agama menjadi kepercayaan yang dianut masyarakat, terdapat unifikasi sistem antara Hukum Adat dan Hukum Agama. Pada umumnya, ritual atau mantra Hukum Adat Tengger dalam suatu kegiatan dibacakan setelah masyarakat yang bersangkutan menjalankan ajaran kepercayaan agama masing-masing. Misalnya dalam prosesi pemakaman, akan dibacakan doa dan menjalankan kegiatan pemakaman sesuai dengan ajaran agama. Setelah itu baru dilanjutkan dengan ritual pemakaman menurut Hukum Adat Tengger. Sehingga terlihat usaha unifikasi adat dan agama.

Selain itu dalam memperingati hari raya agama tertentu, terdapat rasa tenggang rasa yang kuat antar masyarakat tanpa saling menghambat satu sama lain. Misalnya ketika hari raya nyepi, umat agama diluar Hindu bukan merayakan namun ikut menghormati dengan cara tidak berbuat gaduh atau keributan. Contoh lain ketika umat Islam sedang menjalankan puasa Ramadhan, umat agama diluar Islam menunjukkan hormatnya dengan tidak membuka warung makan maupun melakukan aktivitas mengonsumsi secara publik. Selain itu biasanya ketika diawal atau diakhir suatu kegiatan, masyarakat akan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing kemudian dilanjutkan dengan pembacaan mantra Hukum Adat Tengger. Rasa toleransi yang tinggi ini menjadi salah satu ciri khas dari Masyarakat Hukum Adat Tengger dan secara tidak langsung telah menjadi kebiasaan sebagai produk budaya. Untuk kebijakan pemakaman dalam Masyarakat Hukum Adat Tengger tidak membedakan wilayah pemakaman berdasarkan agama mayit. Konsepnya seperti pemakaman umum, satu pemakaman untuk seluruh umat agama.

¹¹ Wawancara dengan Pak Munali (Dukun Adat). Kamis, 27 September 2018, 12.43 WIB.

d. Kebijakan Hukum Adat sebagai Produk Budaya¹²

Selain hal-hal yang telah dijabarkan diatas, terdapat kebijakan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketatanegaraan klasik dalam Hukum Adat Tengger. Kebijakan penyeragaman wilayah pemukiman yang multikultural sebenarnya merupakan salah satu kebijakan dari Masyarakat Hukum Adat yang menjunjung tinggi adanya keadaan yang heterogen. Selain itu kebijakan lain yang diterapkan oleh Masyarakat Hukum Adat Tengger adalah adanya anjuran berpuasa baik bagi tokoh adat maupun untuk masyarakat umum yang tinggal di wilayah Masyarakat Hukum Adat Tengger. Puasa ini disebut dengan puasa *Kepitu*, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan ketujuh selama satu bulan. Terdapat tata cara khusus yang berbeda dari puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Bagi masyarakat umum yang tinggal di wilayah Masyarakat Hukum Adat Tengger, puasa dilakukan selama sebulan penuh dan berpuasa dengan tidak makan dan minum selain makanan dan minuman yang berwarna putih seperti *Polo Pendem*. Sedangkan untuk petinggi adat terdapat tata cara khusus dalam melaksanakan puasa *Kepitu*. Dalam jangka waktu sehari semalam, petinggi adat hanya dapat mengonsumsi makanan sebanyak tiga kali suapan dengan menggunakan tiga jari. Tidak boleh melebihi takaran tersebut.

Selain itu, terdapat ritual yang dilakukan untuk memperingati kelahiran baru sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat Tengger. Apabila dilakukan sebelum seorang bayi lahir, terdapat ritual yang disebut dengan *Ngeloni* atau dapat juga disebut dengan *Mitoni*. Setelah seorang bayi lahir, terdapat ritual *Among-Among* yang dilaksanakan 40 hari setelah seorang insan manusia lahir.

Perkawinan di Hukum Adat Tengger tidak memiliki ketentuan tertentu. Setiap individu bebas menentukan pasangan hidupnya secara sukarela dan tanpa paksaan. Bahkan, diperbolehkan perkawinan berbeda agama. Apabila terdapat beda agama, maka yang digunakan dalam perjalanan keluarga adalah garis keturunan ibu (matrilineal). Masyarakat Hukum Adat Tengger pun dapat melakukan perkawinan dengan orang luar yang bukan bagian dari Masyarakat Hukum Adat Tengger. Dengan catatan sebagai akibat hukum dari diberlakukannya garis keturunan ibu (matrilineal), maka kebijakan keluarga mengikuti hukum yang diyakini oleh perempuan. Sedangkan mengenai kematian telah dibahas di sub topik sebelumnya.

¹² Wawancara dengan Pak Munali (Dukun Adat). Kamis, 27 September 2018, 12.43 WIB.

2. Koordinasi Pemerintahan Adat Tengger dengan Pemerintahan Daerah

Kajian yang unik terdapat ketika membahas mengenai struktur pemerintahan daerah setempat yang berjalan beriringan dengan Pemerintahan Adat Tengger. Dengan mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, struktur pemerintahan yang terdapat dan hidup dalam wilayah ini dapat berjalan dengan selaras walaupun secara ketatanegaraan kedua pemerintahan memiliki sistem pemerintahan yang berbeda antar satu sama lain. Dimana Pemerintahan Adat Tengger yang secara historis merupakan turunan dari ketatanegaraan klasik yang diwariskan dari sebagian aspek pemerintahan yang pernah digunakan dalam Kerajaan Majapahit. Sedangkan pemerintahan daerah setempat yaitu dalam hal ini Pemerintah Desa Tosari juga menjalankan roda pemerintahan sebagai kesatuan pemerintahan terkecil yang mengikuti sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai pemerintahan daerah dan desa.

Kepala Desa memiliki peranan sebagai pemimpin tertinggi dalam Pemerintahan Desa Tosari. Adapun Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa. Sedangkan Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekertaris Desa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa beserta jajarannya mempunyai tradisi yang bernama *Walagara*. Tradisi ini menurut kepercayaan setempat, Desa Tosari tidak hanya dikuasai oleh manusia saja tapi juga terdapat campur tangan Roh Gaib yang menguasainya. Melalui tradisi tersebut, kepala desa dan jajarannya ingin memohon izin dan harapan agar diperlancar urusannya serta saling bekerjasama. Terdapat kondisi tertentu yang memantik kedua struktur pemerintahan tersebut saling bekerjasama yaitu dalam hal perkawinan. Dikarenakan adanya sistem pemerintahan adat, hal yang sering dihadapi pemerintahan desa adalah mengenai akta serta surat nikah untuk Non-Muslim. Konflik yang pernah terjadi diantara dua pemerintahan tersebut adalah ketika terjadi perselingkuhan, dimana pemerintahan adat cenderung memberikan sanksi moral berupa arak keliling desa sedangkan pemerintahan desa cenderung menyerahkan penyelesaian kepada hukum negara. Sehingga secara umum, hukum adat, hukum agama dan hukum negara berjalan beriringan.¹³

¹³ Booklet Struktur Pemerintahan Desa Tosari beserta penjelasan dan bagan alur kerjasama.

Setelah melakukan *Focus Group Discussion* dengan unsur adat dan unsur pemerintahan setempat, didapatkan fakta lapangan terjadi perubahan esensial dalam struktur tata kelola Pemerintahan antara pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Tengger dengan Pemerintah Desa Tosari. Pada awalnya Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Tengger dan Pemerintah Desa Tosari berjalan dengan terpisah namun beriringan, sekarang khususnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan tata kelola dan sinergitas diantara dua pemerintahan tersebut. Pada awalnya struktur *Sulinggih* hanya terdapat Dukun Adat, saat ini posisi *Sulinggih* ditempati oleh Kepala Desa sebagai struktur tertinggi yang menentukan kebijakan-kebijakan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan Dukun Adat beserta *centreng* adat di bawahnya berperan sebagai Pelaksana Adat, serta terdapat gelar khusus yang baru bagi Dukun Adat yaitu “*Romo Dukun Pandhita*” yang disematkan kepada setiap Dukun Adat di wilayah Masyarakat Hukum Adat Tengger, tidak hanya di wilayah Desa Tosari.

Penyederhanaan tersebut dilakukan karena menyesuaikan dengan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana berkaitan dengan perizinan kegiatan, anggaran pelaksanaan program daerah, dan aspek lain yang berkaitan dengan kebijakan Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, maka saat ini unsur adat bertindak sebagai Pelaksana Adat yang memberi saran atau rekomendasi kepada unsur pemerintahan setempat mengenai kebijakan yang akan diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Adat. Sehingga secara struktural juga terdapat perwakilan unsur adat dalam Pemerintahan Desa Tosari. Akibat hukum dari adanya kebijakan penyederhanaan dan sinergitas ini adalah adanya pergeseran struktur dari yang awalnya dalam Masyarakat Hukum Adat terdapat posisi Dukun Adat yang menempati struktur *Sulinggih* sedangkan Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa, setelah adanya kebijakan tersebut menyebabkan dua pemerintahan yang berjalan yaitu Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah Desa Tosari dipimpin oleh satu orang sebagai struktur tertinggi yang mana selain diberi amanat oleh Undang-Undang Desa untuk menempati posisi Kepala Desa, juga bertindak sebagai pemimpin Masyarakat Hukum Adat di posisi *Sulinggih* yang mendapat kewenangan untuk menjalankan rekomendasi dari Pelaksana Adat dan menentukan kebijakan Masyarakat Hukum Adat.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan politik hukum, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa itu politik hukum. Mahfud MD menyatakan bahwasannya politik hukum (*Legal Policy*) adalah garis kebijakan resmi mengenai hukum yang diberlakukan, baik dalam konteks hukum baru ataupun hukum yang telah lama lalu digantikan oleh suatu hukum untuk mencapai tujuan negara.¹⁴ Sedangkan Appeldoorn, alih-alih menyebut politik hukum lebih tepat apabila disebut sebagai politik perundang-undangan karena konteks yang diambil oleh beliau adalah politik hukum yang sebatas pada hukum tertulis saja. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi dari suatu peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berbeda dengan yang disebutkan oleh Mahfud MD yang orientasinya adalah hukum yang ditegakkan oleh negara maupun Appeldoorn yang condong menyebutkan bahwa hukum merupakan produk tertulis, dalam pembahasan mengenai hukum khususnya hukum ketatanegaraan yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat Tengger ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Konteks yang diambil adalah hukum sebagai produk dari kebudayaan, sebagai pemikiran yang populer berkembang di kalangan sosiolog. Hukum disebut hanyalah benda mati yang tidak ada artinya jika tidak dibuat dengan kesadaran atas urgensinya serta ketulusan untuk melaksanakannya. Hukum hanya menjadi lelucon dan lawakan jika pembuatnya sendiri justru melanggar hukum dan pelaksananya adalah bangsa yang tidak berbudaya.¹⁶ Hukum pada esensinya adalah bentuk dari ekspresi kebudayaan masyarakat yang terpancar dari hasil cipta, rasa dan karya masyarakat. Sehingga hukum pada dasarnya memiliki karakteristik yang bersifat sosial dan lokalistik. Artinya, hukum berlaku pada masyarakat lokal dan menjadi milik umum. Dengan demikian, seharusnya hukum tidak mengalami krisis dari dirinya sendiri karena selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat setempat yang notabene merupakan pengguna hukum sebagai produk dari masyarakat sendiri.¹⁷

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.2.

¹⁵ LJ. van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, Hlm.390.

¹⁶ Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif*, *Supremasi Hukum*, Vol.11, No.1 (Januari 2015), Hlm.40.

¹⁷ Jaka Susila, *Hukum sebagai Paradigma Fakta Sosial*, dalam Kelik Wardiono, Rizka dan Muchamad Iksan (ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015, Hlm.458.

Mendiang Dr. Jazim Hamidi selaku dosen sekaligus pembimbing lapangan penulis dalam melakukan penelitian ini, menuturkan pendapat beliau dalam buku berjudul “Hukum sebagai Produk Budaya”. Hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan pada era milenium ini mengalami perkembangan pemikiran modern. Perkembangan pemikiran terhadap Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam aliran hukum sebagai aliran post modern. Pemikiran ini pun sekarang juga mulai melanda di Indonesia. Namun menurut pendapat beliau, Hukum yang selama ini merupakan produk politik dianggap tidak mampu lagi mengakomodasi nilai-nilai sosial yang telah ada sejak lama dan hidup di tengah masyarakat. Hukum di Indonesia sebagai bentuk norma telah hidup jauh lebih lama bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang mana tercermin dari realitas adanya dinamika kerajaan dan kesultanan nusantara yang sangat pluralis. Hukum di Indonesia memiliki ciri khas dan sejarah pun membuktikan bahwa hukum saat ini lahir karena adanya peranan kebudayaan. Sehingga pada akhirnya, hukum juga lahir sebagai produk budaya, bukan lagi semata sebagai produk politik. Inilah yang seharusnya menjadi *concern* dalam pembentukan hukum. Bahwa hukum sekuler dalam hukum telah banyak meninggalkan nilai-nilai asli masyarakat Indonesia. Hukum sebagai nilai dalam membangun hubungan sosial sejak masa lalu pada dasarnya telah hidup (*Living Law*) dan saat ini dikenal sebagai hukum adat. Walaupun tidak tertulis, hukum adat itulah yang justru lebih ditaati oleh masyarakat.¹⁸

Konteks pemikiran yang beliau tanamkan pada penulis untuk diilhami dalam melakukan penelitian terhadap hukum adat yang tumbuh, berkembang dan ditaati oleh Masyarakat Hukum Adat Tengger ini. Betapa sudut pandang yang disampaikan di kelas tersebut kemudian menjadi pegangan dalam memahami hukum yang berkembang di Masyarakat Hukum Adat Tengger sebagai hukum tidak tertulis dalam konteks hukum sebagai produk budaya. Walaupun tidak lebih tegas daripada hukum tertulis yang dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang pasti, akan tetapi hukum adat berhasil membuat masyarakat berjalan dengan mengikuti tertib sosial sesuai yang diharapkan oleh pembuat hukum, yang membuat penulis dapat menggali nilai hukum ketatanegaraan Tengger menarik yang tidak tertulis ini.

¹⁸ Indro Budiono dkk., *Hukum sebagai Produk Budaya*, Penerbit CV Nuswantara, Malang, 2019, Hlm.i-ii (sekapur sirih).

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya pembahasan mengenai ketatanegaraan klasik dalam Masyarakat Hukum Adat Tengger merupakan bahasan yang menarik karena ternyata memiliki sisi kajian yang komprehensif. Masyarakat Hukum Adat Tengger juga memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dengan perannya masing-masing, mulai dari *Sulinggih*, *Sanggar*, *Sepuh* dan *Legen*. Selain itu Masyarakat Hukum Adat Tengger juga memiliki hukum dasar yang meskipun tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan konstitusi suatu negara. Hukum Dasar tersebut disebut dengan *Sumpah Banyuroto*. Masyarakat Hukum Adat Tengger dalam roda pemerintahan adat juga tidak terlepas dari pengaruh teologis agama yang dianut oleh Masyarakat Hukum Adat Tengger yang mempengaruhi kebudayaan setempat. Serta terdapat beberapa kebijakan adat seperti *Puasa Kepitu* yang memiliki filosofi tersendiri, kebijakan di bidang perkawinan dan hukum keluarga yang bersifat matrilinealistik, hingga kebijakan setelah kematian pun juga diatur dalam Hukum Adat Tengger.

Koordinasi antar pemerintahan yaitu antara Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat pada awalnya berjalan beriringan. Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Tengger dipimpin oleh Dukun Adat yang menempati posisi teratas di struktur *Sulinggih*, sedangkan Pemerintah Desa Tosari dipimpin oleh Kepala Desa. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, unsur pemerintahan mulai melakukan penyesuaian dengan membuat kebijakan penyederhanaan dan sinergitas antara Pemerintahan Masyarakat Adat Tengger dengan Pemerintah Desa Tosari. Struktur tertinggi di kedua pemerintahan tersebut adalah Kepala Desa yang bertindak sebagai pemimpin desa sebagai amanat peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pemimpin tertinggi pada struktur *Sulinggih* di Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Tengger. Hal tersebut mengingat kebijakan dari Masyarakat Hukum Adat Tengger perlu dibenahi secara administrasi karena berkaitan dengan perizinan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Sedangkan berkaitan dengan politik hukum yang digunakan dalam sistem ketatanegaraan lokal Masyarakat Hukum Adat Tengger merupakan implementasi dari bentuk hukum sebagai produk budaya yang mana walaupun tidak memiliki pranata hukum yang tertulis namun tetap ditaati oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Appeldoorn, L.J. van. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha).
- Asshiddiqie, Jimly. 2011 *Negara Kesatuan Indonesia, Negara Kepulauan yang Berciri Nusantara*. Jakarta : Diskusi dengan Pimpinan Kementerian Kelautan dan Pimpinan Komisi DPR-RI tentang Aspek Hukum Kebijakan Pembangunan Kelautan.
- Batoro, Jati. 2017. *Keajaiban Bromo Tengger Semeru : Analisis Kehidupan SUKU TENGGER – Antropologi - Biologi di Lingkungan Bromo Tengger Semeru Jawa Timur*. Malang : Penerbit UB Press.
- Budiono, Indro, dkk.. 2019. *Hukum sebagai Produk Budaya*. (Malang: Penerbit CV Nuswantara).
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Tim Pengembangan Bahasa Tengger. 2011. *23 Dongeng Asal-Usul Desa Tengger (Gawe Basa Jawa Tengger)*. Malang : Penerbit TPBT Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
- Pemerintah Desa Tosari. *Booklet Struktur Pemerintahan Desa Tosari Beserta Penjelasan dan Bagan Alur Kerjasama*.
- Wardiono, Kelik, Rizka dan Muchamad Iksan (ed.). 2015. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. (Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Publikasi

- Yunus, Nur Rohim. *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif*. *Supremasi Hukum*. Vol.11. No.1 (Januari 2015).

Karya Ilmiah

- Kurniawan, Yusuf Amarta. 2020. *Fenomenologi Aktor Pendaki Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang*. Skripsi. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).

Website

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Tentang AMAN*. diakses dari <http://www.aman.or.id/>. diakses pada 1 Oktober 2018.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa. Lembar Negara Tahun 2014 No.7, TLN No.5495.